

GRATIFIKASI – SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN 2026

KPT 4 TAHUN 2026, 8 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 dalam rangka pencegahan dan pengendalian gratifikasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi. Pembentukan satuan tugas ini juga memperhatikan adanya perubahan pejabat pelaksana tugas pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Satuan tugas bertugas melaksanakan program pencegahan gratifikasi, melakukan sosialisasi, menerima dan mengadministrasikan laporan gratifikasi, menginventarisasi serta mendokumentasikan pelaporan, menetapkan tindak lanjut atas gratifikasi tertentu, menyampaikan laporan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap semester.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU; serta Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.

- Satuan Tugas terdiri atas unsur Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas melakukan koordinasi internal dan eksternal serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kapuas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
- Lampiran: 2 hlm.